

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-teori yang Terkait dengan Judul

1. Tradisi atau ‘*Urf*

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari bahasa arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata tersebut berasal dari bentuk mashdar yang berarti semua yang diwariskan manusia berasal dari kedua orang tuanya, baik itu harta maupun pangkat dan kenengratan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Tradisi menurut bahasa latin disebut *traditio* (diteruskan) yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan sejak lama dan berangsur terus menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Apabila masyarakat sudah menerima tradisi dan sudah dilakukan secara terus menerus maka segala perbuatan yang bertentangan dengan tradisi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Yang menjadi dasar dari tradisi yaitu adanya informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), karena tanpa adanya informasi, tradisi tersebut bisa hilang atau punah.

Arti dari tradisi yang paling mendasar adalah “*traditium*” yaitu sesuatu yang diteruskan dari masa lalu ke masa sekarang, bisa berupa benda atau tindak laku sebagai unsur kebudayaan atau berupa nilai, norma, harapan dan cita-cita. Dalam hal ini tidak dipermasalahkan berapa lama unsur-unsur tersebut dibawa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sesuatu yang diteruskan itu tidak harus sesuatu

¹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

normatif. Kehadirannya dari masa lalu tidak memerlukan bahwa tradisi harus diterima dan dihayati.²

Tradisi merupakan warisan yang tersisa dari masa lalu, tradisi juga bisa mengalami perubahan. Tradisi lahir melalui dua cara yaitu yang pertama muncul melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan banyak rakyat. Cara yang kedua yaitu melalui cara paksaan, sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.³

Kebanyakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam adalah tradisi yang muncul dengan sendirinya. Berbicara tentang tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat mempresentasikan dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini setiap masyarakat mempunyai tradisinya sendiri, sesuai dengan yang mereka hadirkan dalam kehidupannya. Masyarakat mempunyai tradisinya sendiri sehingga tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan tradisi lain dilihat dengan baik buruknya atau rendah dan tinggi agama tersebut.⁴

Tradisi lokal adalah sebuah kebudayaan yang berasal dari nenek moyang. Menurut Sztompka tradisi adalah keseluruhan benda material ataupun gagasan dari masa lalu yang masih ada sampai saat ini, yang masih utuh belum dihancurkan dirusak dibuang atau dilupakan. Disini dapat disimpulkan bahwa tradisi berarti warisan yang benar benar tersisa dari masa lalu.⁵

² Fahmi Kamal, *Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia, Jurnal Khasanah Ilmu*, Vol. V, No. 2, September 2014, 37.

³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2008), 69-72.

⁴ Lutfiyah, *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2014, 8.

⁵ Nuraedah, *Sejarah dan Tradisi Lokal Masyarakat Kaili Di Sigi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), 188.

Dan menurut Koentjaraningrat mengartikan budaya adalah suatu komponen sistem kepercayaan, sistem upacara dan beberapa kelompok religius yang merupakan hasil ciptaan manusia. Sedangkan menurut E. B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, hukum, adat istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang di dapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Pengertian Adat Istiadat (*Al-'Urf*)

Menurut bahasa kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa ya'rifu 'urf*' atau diartikan "*al-ma'rif*" yaitu sesuatu yang sudah dikenal.⁶ '*Urf*' yaitu sesuatu yang sudah dikenal manusia dan dijadikan tradisi mereka baik itu berupa perkataan perbuatan atau yang berkaitan dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf*' juga biasa disebut adat. Dan menurut istilah para ahli syara' menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat istiadat.⁷

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional. Dan '*urf*' yaitu kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dari sini dapat diketahui bahwa adat lebih luas cakupannya dibanding dengan '*urf*'. Tetapi dilihat dari sisi lain '*urf*' lebih umum dibandingkan dengan adat sebab adat hanya mencakup perbuatan sedangkan '*urf*' mencakup perbuatan dan perkataan.⁸

Hukum islam dan hukum adat yang berlaku dimasyarakat sebenarnya diakui tetapi setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai kedua hal tersebut. Tetapi suatu tradisi dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam bagi para mujtahid atau hakim di pengadilan, selama

⁶ Munadi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017), 58.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 148

belum ditemukannya *nash* yang secara khusus mengatur suatu permasalahan. Artinya adat yang ada dalam suatu masyarakat dapat diterima dan diakui keberadaannya oleh fiqh. Seperti kaidah yang berikut ini :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum.”

Dalam penggunaan ‘*urf*’ ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

- a. ‘*urf*’ tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan yang hanya sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai ‘*urf*’. Adanya beberapa orang tertentu yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandangkan kebiasaan tersebut. Dan dapat diartikan bahwa kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian masyarakat, dan sebagian lainnya menolak adanya kebiasaan tersebut. sehingga ‘*urf*’ semacam ini belum dapat dijadikan *hujjah*/pedoman.
- b. ‘*urf*’ harus tetap berlaku ketika hukum yang didasarkan pada ‘*urf*’ tersebut diterapkan. Ketika ‘*urf*’ telah berubah maka hukum tidak bisa dibangun di atas ‘*urf*’ tersebut.
- c. ‘*urf*’ tidak bertentangan dengan *nash* atau prinsip-prinsip umum syariat.
- d. Dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath’i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan

pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana.⁹

'Urf yang demikian tidak dapat diterima karena bertentangan dengan al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 76 yang berbunyi:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

Artinya : Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" dan Allah-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Apabila dengan mengamalkan 'urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan. Dengan persyaratan tersebut diatas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-'urf* sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-'Urf* dengan nash al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-'Urf* sebagai sumber hukum. apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa

⁹ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 32.

melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.¹⁰

Tradisi yang dilakukan secara berulang-ulang ketika dikaitkan dengan konsep *'urf* dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

- 1) Ditinjau dari segi obyeknya termasuk dalam *'urf fi'il* yang artinya kebiasaan yang menyangkut perbuatan. Yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksudnya ialah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Karena tradisi ini dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan maka tidak dapat dikatakan sebagai *'urf qauli* atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan atau perkataan.
- 2) Ditinjau dari segi diterima atau ditolaknya tradisi keliling punden termasuk dalam *'urf shahih* atau *'urf* yang baik dan *'urf fasid* atau *'urf* yang tidak baik. *'urf shahih* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.¹¹
- 3) Ditinjau dari segi cakupan penggunaannya termasuk dalam *'urf khash* yaitu suatu

¹⁰ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, 32.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014) 148.

kebiasaan tertentu yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Tradisi keliling punden dalam pernikahan termasuk dalam *'urf khash* karena tradisi keliling punden ini hanya berlaku di Desa Bakaran Wetan saja. Sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *'urf 'amm* (kebiasaan yang berlaku secara luas).

Pandangan masyarakat dalam tradisi keliling punden yakni para masyarakat melakukan tradisi keliling punden karena takut diganggu oleh leluhur yang bisa mengakibatkan salah satu dari pasangan pengantin atau keluarga pengantin mengalami sakit bahkan sampai bisa mati, ataupun hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis yang bisa mengakibatkan perceraian. Jadi ketika tradisi ini dilakukan dengan alasan seperti itu maka termasuk dalam kategori *'urf fasid*. Yang mana masyarakat Desa Bakaran Wetan mengait-ngaitkan kematian ataupun perceraian dengan melaukan tradisi tersebut. Sehingga hal ini dapat dinilai dalam *'urf fasid* yang bertentangan dengan syara' karena kematian ataupun jodoh merupakan takdir Allah SWT.

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Penjagaan dari Allah SWT bagi seorang hamba yang menjaga batasan-batasan syariat-Nya maka Allah akan memberi balasan yang sesuai dengan jenis perbuatannya.

الحديث التاسع عشر: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، فقال لي: "يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد

كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف” ، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: “أحفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأنّ مع العسر يسراً.”

Artinya : Dari Abul ‘Abbas ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu* dia berkata: “Suatu hari (ketika) saya (dibonceng Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*) di belakang (hewan tunggangan) Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Beliau bersabda kepadaku: “*Wahai anak kecil, sungguh aku akan mengajarkan beberapa kalimat (nasehat penting) kepadamu, (maka dengarkanlah baik-baik!): “Jagalah (batasan-batasan syariat) Allah, maka Allah akan menjagamu, jagalah (batasan-batasan syariat) Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu (selalu bersamamu dan menolongmu), jika kamu (ingin) meminta (sesuatu), maka mintalah (hanya) kepada Allah, dan jika kamu (ingin) memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah (hanya) kepada Allah, dan ketahuilah, bahwa seluruh makhluk (di dunia ini), seandainya pun mereka bersatu untuk memberikan manfaat (kebaikan) bagimu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan suatu*

(kebaikan) yang telah Allah tuliskan (takdirkan) bagimu, dan seandainya pun mereka bersatu untuk mencelakakanmu, maka mereka tidak mampu melakukannya, kecuali dengan suatu (keburukan) yang telah Allah tuliskan (takdirkan) akan menimpamu, pena (penulisan takdir) telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering.” HR At Tirmidzi (7/228-229 – Tuhfatul Ahwadzi), hadits no. 2516), disahihkan oleh Syaikh Al Albani), dan dia berkata: (hadits ini adalah) hadits hasan sahih.

c. Keliling Punden

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keliling mempunyai arti garis yang membatasi suatu bidang. Sedangkan mengelilingi yaitu bergerak, berjalan di sekitar sesuatu, melingkari, mengitari.

Sedangkan punden yaitu tempat terdapatnya makam orang yang dianggap sebagai cikal bakal masyarakat desa, tempat keraat, sesuatu yang sangat dihormati.¹²

Jadi, tradisi keliling punden dapat diartikan sebagai suatu adat kebiasaan berjalan di sekitar tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar dan sudah diwariskan secara turun temurun.

Tradisi keliling punden yang ada di Bakaran Wetan sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan turun temurun. Tindakan mengelilingi punden ini biasanya dilakukan oleh sepasang suami istri yang berasal dari daerah tersebut dan baru saja melangsungkan pernikahan. Punden yang dikelilingi oleh pasangan pengantin tersebut berupa sumur tua yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat.

d. Perubahan Nilai dan Norma dalam Tradisi Pernikahan Keliling Punden

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002. 907.

Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti informasi dan komunikasi, pengaruh tersebut didapat dari media massa baik itu televisi, radio maupun internet. Faktor lain yaitu dari birokrasi pemerintahan pusat, daerah maupun pemerintahan setempat. Selain itu juga faktor ideologi dan pengaruh agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga setempat, serta Hak Asasi manusia. Faktor yang keempat yaitu modal yang berupa modal finansial dari sumber daya manusia. Dan faktor yang terakhir yaitu teknologi, sudah banyak orang menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, seperti contoh handphone.

Seperti halnya diatas, sebagian masyarakat telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi baik dari tingkat makro, mezo maupun mikro. Pada tingkat makro, masyarakat mengalami perubahan dalam bidang ekonomi, politik dan kultur.

Ajaran agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipelajari oleh seseorang dapat mempengaruhi persepsi seseorang mengenai tradisi keliling punden. Bagi orang yang mempelajari agama islam secara fanatik, mereka tidak mau melakukan tradisi keliling punden dengan alasan tindakan tersebut tidak ada dalam ajaran agama islam.

Perubahan nilai atau presepsi tradisi keliling punden bagi para masyarakat yang melakukan perubahan tersebut merupakan perubahan mikro yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pada zaman dahulu masyarakat sangat mempercayai adanya walat dari nenek moyang jika mereka tidak melakukan tradisi keliling punden. Sehingga mereka perlu melakukan tindakan tersebut agar terhindar dari walat. Tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan tersebut mengalami pergeseran. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama maka beberapa orang mulai meninggalkan tradisi tersebut.¹³

¹³Ana Puji Astuti, "Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *al-wath* yang berarti bersetubuh atau bersenggama. Nikah merupakan akad yang megandung pembolehan untuk berhubungan badan dengan lafazh *al-nikah* atau *at-tazwij* yang artinya bersetubuh.¹⁴

Sedangkan menurut para ulama' mendefinisikan pengertian pernikahan sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama' syafi'iyah bahwa pernikahan adalah salah satu akad yang mempunyai arti memiliki. Artinya dengan adanya pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 2) Ulama' Malikiyah mendefinisikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memiliki arti mut'ah yaitu untuk mencapai kepuasan yang tidak mewajibkan adanya harta.
- 3) Sedangkan ulama' Hanafiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan secara sengaja, yang artinya bahwa laki-laki memiliki kuasa terhadap perempuan untuk menguasai seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- 4) Dan menurut ulama' Hambaliyyah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafazh "*nikah*" dan "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, yang artinya bahwa seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari perempuan begitupun sebaliknya. Pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa hak untuk memiliki melalui akad nikah. Sehingga suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk kehidupan berumah tangga.

Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)" (Tesis, UNS, 2014), 108-110.

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, 11.

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada juga definisi pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

1. Pengertian rukun , Syarat dan Sah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti contoh takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin dan perempuan dalam pernikahan.

Dan pengertian syarat yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, contohnya seperti menutup aurat waktu shalat atau menurut islam yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama islam.

Sedangkan pengertian sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

2. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Sighat akad nikah.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 2.

Para ulama berbeda pendapat terkait jumlah rukun nikah Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu:

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki
- 2) Adanya calon pengantin perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah.

Dan Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a) Wali dari perempuan
- b) Mahar
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah.

Menurut ulama' Hanafiyyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja. Tetapi menurut beberapa golongan lain rukun nikah itu ada empat yaitu:

- 6) Sighat (ijab dan qabul)
- 7) Calon pengantin perempuan
- 8) Calon pengantin laki-laki
- 9) Wali dari pihak perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

- 1) Dua orang yang melakukan akad pernikahan yaitu mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.¹⁷

3. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan Dengan asumsi syarat-syarat telah dipenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan hak-hak istimewa dan komitmen sebagai pasangan.

Syarat-syarat sahnya pernikahan yaitu:

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 34-36.

- a) Calon mempelai perempuannya halal untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki. Jadi, perempuannya bukan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b) Ijab qabul untuk selamanya
Ijab qabul yang diucapkan oleh dua belah pihak, baik wali maupun pasangannya, harus sampai selamanya. Untuk situasi ini, nikah mut'ah diharamkan dengan alasan nikah hanya sah selama dua atau beberapa hari.
- c) Tidak adanya paksaan
Dalam akad nikah, kedua belah pihak tersebut dilarang melakukan ijab qabul dalam keadaan terkekang atau dipaksa, baik dengan alasan bahwa mereka diancam dengan kematian atau tidak terjaminnya keamanan mereka.
- d) Penetapan pasangan
Dalam akad nikah calon suami dan calon istri harus di tetapkan secara pasti orangnya. Tidak boleh hanya menyebutkan sifat dan kriteriannya. Harus dengan disebutkan namanya atau langsung ditunjuk orangnya. Misalnya seorang wali mengucapkan ijab “Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku” maka kalau anak perempuannya hanya satu hukumnya sah, tetapi kalau anak perempuannya lebih dari satu maka harus ditetapkan siapa yang akan dinikahkan. Penetapan juga dilakukan dengan isyarat yaitu dengan cara ditunjuk langsung orangnya atau dengan penyebutan nama, tetapi lebih dimenangkan yang ditunjuk langsung.
- e) Tidak dalam keadaan ihram
Disyaratkan bahwa wali atau calon suami yang akan melakukan akad tidak dalam

keadaan berihram, baik haji maupun umrah.¹⁸

c. Hukum Pernikahan

Berdasarkan nash-nash baik itu al-qur'an atau as-sunnah islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan pernikahan. Namun dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan dan tujuan melaksanakannya, maka dalam melaksanakan pernikahan itu ada hukumnya yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1. Melaksanakan pernikahan yang hukumnya wajib

Orang yang saat ini memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan ditakuti akan melakukan perselingkuhan jika tidak terburu-buru menikah, hukumnya wajib menikah.

2. Melaksanakan pernikahan yang hukumnya sunnah

Bahwa orang-orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina maka hukum melangsungkan pernikahan adalah sunnah.

3. Melaksanakan pernikahan yang hukumnya haram

Apabila ada orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga sehingga jika melangsungkan pernikahan akan terlantar diri dan istrinya, maka hukum melaksanakan pernikahan tersebut haram.

4. Melaksanakan pernikahan yang hukumnya makruh

Apabila ada seseorang yang dapat melakukan perkawinan dan selanjutnya memiliki kemampuan yang memadai untuk membatasi dirinya agar tidak mengizinkannya untuk

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 95-97.

melakukan perselingkuhan jika ia tidak menikah. Hanya saja orang itu tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Jadi hukum pernikahan adalah makruh.

5. Melaksanakan pernikahan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya tetapi apabila tidak melaksanakannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melaksanakannya juga tidak akan menelantarkan istri. Maka pernikahan tersebut hukumnya mubah.¹⁹

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang telah diakui oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh seseorang yang sudah diberi wewenang oleh masyarakat itu, dan bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat. Dan apabila kata hukum dihubungkan dengan kata Islam atau syara' maka hukum islam mempunyai arti seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang bersifat mengikat bagi manusia yang beragama islam. Dalam literatur hukum dalam islam tidak ditemukan lafazh hukum islam secara khusus, yang biasa digunakan adalah syariat islam, fikih, syariat atau syara'.

Hal ini masih menjadikan perbedaan pendapat oleh para ahli hukum tentang memberikan arti pada hukum islam. sebagian mereka mengatakan bahwa hukum islam merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern. Dan sebagian dari para ahli hukum yang lainnya menyatakan bahwa hukum islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Hal ini dilihat dari muatan yang terkandung dalam hukum islam yang

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 13-15.

mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya dimasa kini, tetapi juga dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi, dan politik sekarang dan yang akan mendatang.

Hukum islam didefinisikan menjadi dua sisi, yaitu hukum islam sebagai ilmu dan hukum islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum islam sebagai hukum dapat dibuktikan dengan karakteristik keilmuan, yaitu hukum islam tersusun melalui asas-asas tertentu, pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja, memiliki metode-metode tertentu dalam operasionalnya. Hukum islam ialah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat di kebutuhan masyarakat, pengertian tersebut berasal dari Hasbi ash-Shiddieqy. Tetapi pengertian itu lebih mendekati kepada fikih bukan keada syariat, meskipun beliau menggunakan kata “atau” yang berarti menyamakan syariat dan fikih.²⁰

b. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum islam dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Atau dengan kata lain tujuan hukum islam yaitu kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan juga sosial dan dari hal-hal yang tidak disenangi Allah SWT, supaya hukum islam tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum islam dengan mempelajari Ushul fiqh yaitu dasar

²⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 40.

pembentukan dan pemahaman hukum islam sebagai metodologinya.²¹

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid memiliki arti tujuan sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Jadi dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan yang telah dikehendaki oleh Allah dalam setiap hukum. inti dari maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam islam yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam memelihara tujuan-tujuan syara'.

Secara istilah maqashid syariah adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan akan direalisasikan oleh Allah SWT dibalik perbuatan syariat dan hukum yang sudah diteliti oleh ulama' mujtahid dari beberapa teks syariah.²²

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya, dan penulis menemukan beberapa hasil penelitian baik dari tesis maupun dari skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti serta membuktikan bahwa penelitian yang penulis teliti belum diteliti oleh orang lain sebelumnya, maka penulis meneliti penelitian dengan judul "*ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI KELILING PUNDEN DALAM PERNIKAHAN DI DESA BAKARAN WETAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI*" berikut penelitian terdahulu yang penulis ketahui:

Pertama penelitian yang berupa skripsi yang mempunyai relevansi dengan judul proposal skripsi penulis yang dijadikan sebagai pembanding, yaitu skripsi yang ditulis oleh Endah Kusuma W. Dengan judul "*Tradisi Mubeng Punden Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi*

²¹ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 63.

²² Ghilman Nursidin, *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini*, Tesis IAIN Walisongo Semarang (2012), 7.

Kasus Di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)” Mahasiswa IAIN Salatiga, jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari’ah, tahun 2015.²³ Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana prosesi dan faktor tradisi mubeng punden yang dilakukan oleh pengantin di Desa Pucakwangi terhadap pandangan hukum islam.

Yang selanjutnya tesis yang ditulis oleh Ana Puji Astuti dengan judul *“Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”* Mahasiswa UNS Pascasarjana, Program Studi Sosiologi, tahun 2014.²⁴ Penelitian ini memaparkan tradisi keliling punden di Desa Bakaran Wetan dengan menggunakan fenomenologi untuk mengkaji bagaimana kondisi masyarakat Bakaran Wetan tentang memberi makna tradisi keliling punden dalam pernikahan.

Penelitian selanjutnya, *“Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi Di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)”* Yang ditulis oleh Moh Syahrul Mubarak mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari’ah, tahun 2018.²⁵ Hasil dari penelitian ini membahas tentang proses ujub dalam perkawinan, bahwa ujub sendiri itu dilakukan untuk bermunajat berdoa agar diberi keselamatan dalam acara pernikahan yang berlangsung. Dan ujub sendiri merupakan upaya untuk memberi penjelasan dari apa yang sudah ada dalam acara pernikahan di desa *Gunungronggo*.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul *“Islam Dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”* yang diteliti oleh Nurul

²³ Endah Kusuma W, *Tradisi Mubeng Punden dalam Pernikahan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pucakwangi Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati)* (Skripsi IAIN Salatiga, 2015).

²⁴ Ana Puji Astuti, *Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden (Studi Fenomenologi Tentang Eksistensi Dan Perubahan Tradisi Keliling Punden Bagi Pasangan Menikah Di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)* (Tesis UNS, 2014).

²⁵ Moh Syahrul Mubarak, *Tradisi Ujub Dalam Ritual Selamatan Perkawinan (Studi Di Desa Gunungronggo Kec. Tajinan Kab. Malang)* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Hidayati, mahasiswa UIN Sunan Ampel, program studi Agama-agama, fakultas Ushuluddin dan filsafat, tahun 2017.²⁶ Hasil penelitian ini mengkaji tentang titik temu antara islam dan tradisi lokal serta pandangan masyarakat mengenai tradisi pernikahan.

C. Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah suatu penelitian maka perlu dibuat kerangka berfikir atau konsep agar peneliti lebih jelas untuk membuat arah tujuan penelitian. Tradisi yaitu suatu perbuatan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan berangsur terus menerus sehingga menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dan apabila masyarakat sudah menerima tradisi dan sudah dilakukan secara terus menerus maka segala perbuatan yang bertentangan dengan tradisi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Tradisi merupakan warisan yang tersisa dari masa lalu, yang berupa nilai-nilai serta norma. Esensinya dari masa lalu tidak membutuhkan adat yang harus diakui dan dihayati, adat juga bisa mengalami perubahan. Setiap masyarakat umum memiliki adatnya masing-masing, seperti yang ditunjukkan oleh apa yang mereka hadirkan dalam kehidupan mereka sehingga sebuah tradisi tidak dapat diukur dengan tradisi yang berbeda, terlepas dari apakah itu positif atau negatif atau rendah dan tinggi agama.

Dalam hal ini tradisi ada bermacam-macam misalnya tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bakaran Wetan yaitu tradisi keliling punden, tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan merupakan warisan nenek moyang. Tradisi ini dilakukan oleh pengantin laki-laki maupun perempuan dengan mengelilingi punden yang berada di Desa Bakaran Wetan. Peneliti juga mencari tahu bagaimana proses keliling punden tersebut. Tradisi ini di percaya agar dalam pernikahan bisa menjadikan keluarga yang tentram dan bahagia. Serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi pernikahan keliling punden. Maka disini penulis akan mencantumkan skema kerangka berfikir sebagai acuan untuk

²⁶ Nurul Hidayati, *Islam dan Tradisi Lokal: Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo* (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2017).

melakukan analisis sekaligus untuk menyampaikan hasil penelitian.

Gambar 2.1

Berikut bagan kerangka berpikir yang penulis buat:

